



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telepon/Faksimili. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

Yth.

1. Aparatur Sipil Negera (ASN).
  2. Pegawai Non ASN
  3. Mahasiswa/Mahasiswi
- Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
Di Tempat

**SURAT PENGANTAR  
NOMOR: SP-480/In.15/KP.01.2/07/2021**

No	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.17 Tahun 2021, Tanggal 2 Juli 2021, Tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat	1 File	Agar seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Sivitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Pontianak Mepedomani dan Mengindahkan kedua ketentuan dimaksud. Bagi yang tidak mepedomani, secara Institusi pimpinan Institut Agama Islam Negeri Pontianak tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
2	Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2168.4/DJ.I/BA.03.1/07/2021, Tanggal 16 Juli 2021, Tentang Edaran Menyambut Idul Adha 1442 H	1 File	

Disampaikan di Pontianak  
Pada tanggal 19 Juli 2021  
Rektor,

Dr. H. Syarif, S.Ag, MA





# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, Telp. 021-3811642, 3811654

Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-2168.4/DJ.I/BA.03.1/07/2021  
Lamp. : -  
Perihal : Edaran Menyambut Idul Adha 1442 H

Jakarta, 16 Juli 2021

Yth.

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti keputusan rapat Menteri Agama dengan Rektor/Ketua PTKIN dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama perihal Evaluasi Menyambut Idul Adha 1442 H, agar para Rektor/Ketua PTKIN memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlibat secara aktif dalam sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021;
2. Melakukan konsolidasi internal berupa penyamaan persepsi ASN dan sivitas akademika mengenai definisi, makna, tujuan, dan manfaat pembatasan aktivitas selama PPKM, dan membangun narasi positif pada lingkungan sivitas akademika PTKIN mengenai PPKM;
3. Melarang ASN dan sivitas akademika PTKIN untuk menjadi imam, makmum, maupun panitia shalat Idul Adha yang dilaksanakan di masjid/lapangan/tempat umum lainnya;
4. Tidak menggunakan masjid kampus, lapangan atau fasilitas lainnya di kampus sebagai tempat pelaksanaan shalat Idul Adha;
5. Melakukan komunikasi intensif dengan mahasiswa, sehingga tidak terjadi persepsi yang keliru dari mahasiswa mengenai tujuan baik pelaksanaan PPKM;
6. Tetap menjalankan persiapan penyelenggaraan pembelajaran dalam masa pandemi, khususnya dalam menjalankan optimalisasi proses vaksinasi sivitas akademika;
7. Senantiasa menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

^

**Muhammad Ali Ramdhani**

Tembusan:  
Menteri Agama Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : dt49JY



MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth: 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;  
5. Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil;  
6. Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam; dan  
7. Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushala;  
8. Masyarakat Muslim Se-Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE. 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENIADAAN SEMENTARA PERIBADATAN DI TEMPAT IBADAH, MALAM  
TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA,  
DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M  
DI WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT.

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M, maka perlu dilakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Bahwa untuk melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat tersebut, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di wilayah PPKM Darurat.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi berbagai kegiatan ibadah sesuai syariah dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M.



#### D. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

#### E. Ketentuan

##### 1. Peniadaan Peribadatan di Tempat Ibadah

Pada saat pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, **DITIADAKAN** sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;

##### 2. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha

Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, dan Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya, **DITIADAKAN** di seluruh kabupaten/kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat (daftar kabupaten/kota terlampir);

##### 3. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan:

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:
  - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi:
    - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
    - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
    - c) Menerapkan jaga jarak fisik antarpetugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;



- d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas kepada ke tempat tinggal warga yang berhak;
  - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
- 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkorban:
- a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkorban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
  - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
  - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;
  - d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
  - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
  - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.
- 3) Penerapan kebersihan alat:
- a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
  - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.

## F. TEKNIS PENGAWASAN DAN MONITORING

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu, dan Penyuluh Agama KUA melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan pelaksanaan qurban;
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu, dan Penyuluh Agama KUA dalam melaksanakan pengawasan dibekali dengan lembar pemeriksaan (*check list*) yang harus diisi (lembar pemeriksaan terlampir);
4. Lembar pemeriksaan diisi dan ditandatangani oleh petugas pengawas dan monitoring maksimal 3 (tiga) hari sebelum masuk 10 Dzulhijjah 1442 H;
5. Lembar pemeriksaan yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas pengawasan dan monitoring menjadi dasar pertimbangan penetapan penyelenggaraan Malam Takbiran, Idul Adha, dan pelaksanaan qurban;



6. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu, dan Penyuluh Agama KUA yang menemukan potensi pelanggaran dan/atau pelanggaran ketentuan dalam Surat Edaran ini wajib berkoordinasi dengan pimpinannya, pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan aparat keamanan.

G. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS



LAMPIRAN I  
 SURAT EDARAN NOMOR SE. 17 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENUTUPAN SEMENTARA RUMAH IBADAH,  
 PENIADAAN MALAM TAKBIRAN DAN SHALAT IDUL  
 ADHA, DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
 QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M DI WILAYAH  
 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
 MASYARAKAT DARURAT

**DAFTAR KOTA/KABUPATEN YANG MASUK DALAM LEVEL  
 ASESMEN 3 DAN 4 DI WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
 KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT**

**Daerah yang masuk level assesment 4:**

Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kota Tangerang Selatan</li> <li>• Kota Tangerang</li> <li>• Kota Serang</li> </ul>
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Purwakarta</li> <li>• Kota Tasikmalaya</li> <li>• Kota Sukabumi</li> <li>• Kota Depok</li> <li>• Kota Cirebon</li> <li>• Kota Cimahi</li> <li>• Kota Bogor</li> <li>• Kota Bekasi</li> <li>• Kota Banjar</li> <li>• Kota Bandung</li> <li>• Karawang</li> <li>• Bekasi</li> </ul>
DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakarta Barat</li> <li>• Jakarta Timur</li> <li>• Jakarta Selatan</li> <li>• Jakarta Utara</li> <li>• Jakarta Pusat</li> <li>• Kepulauan Seribu</li> </ul>
Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukoharjo</li> <li>• Rembang</li> <li>• Pati Kudus</li> <li>• Kota Tegal</li> <li>• Kota Surakarta</li> <li>• Kota Semarang</li> <li>• Kota Salatiga</li> <li>• Kota Magelang</li> <li>• Klaten</li> <li>• Kebumen</li> <li>• Grobogan</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Banyumas</li></ul>
DI Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sleman</li><li>• Kota Yogyakarta</li><li>• Bantul</li></ul>
Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tulungagung</li><li>• Sidoarjo</li><li>• Madiun</li><li>• Lamongan</li><li>• Kota Surabaya</li><li>• Kota Mojokerto</li><li>• Kota Malang</li><li>• Kota Madiun</li><li>• Kota Kediri</li><li>• Kota Blitar</li><li>• Kota Batu</li><li>• Kab. Gresik</li></ul>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : YiViWD



### Daerah yang masuk level asesmen 3

Banten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tangerang</li><li>• Serang</li><li>• Lebak</li><li>• Kota Cilegon</li></ul>
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumedang</li><li>• Sukabumi</li><li>• Subang</li><li>• Pangandaran</li><li>• Majalengka</li><li>• Kuningan</li><li>• Indramayu</li><li>• Garut</li><li>• Cirebon</li><li>• Cianjur</li><li>• Ciamis</li><li>• Bogor</li><li>• Bandung Barat</li><li>• Bandung</li></ul>
Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wonosobo</li><li>• Wonogiri</li><li>• Temanggung</li><li>• Tegal</li><li>• Sragen</li><li>• Semarang</li><li>• Purworejo</li><li>• Purbalingga</li><li>• Pemalang</li><li>• Pekalongan</li><li>• Magelang</li><li>• Kota Pekalongan</li><li>• Kendal</li><li>• Karanganyar</li><li>• Jepara</li><li>• Demak</li><li>• Cilacap</li><li>• Brebes</li><li>• Boyolali</li><li>• Batang</li><li>• Banjarnegara</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blora</li> </ul>
DI Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulon Progo</li> <li>• Gunungkidul</li> </ul>
Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuban</li> <li>• Trenggalek</li> <li>• Situbondo</li> <li>• Sampang</li> <li>• Ponorogo</li> <li>• Pasuruan</li> <li>• Pamekasan</li> <li>• Pacitan</li> <li>• Ngawi</li> <li>• Nganjuk</li> <li>• Mojokerto</li> <li>• Malang</li> <li>• Magetan</li> <li>• Lumajang</li> <li>• Kota Probolinggo</li> <li>• Kota Pasuruan</li> <li>• Kediri</li> <li>• Jombang</li> <li>• Jember</li> <li>• Gresik</li> <li>• Bondowoso</li> <li>• Bojonegoro</li> <li>• Blitar</li> <li>• Banyuwangi</li> <li>• Bangkalan</li> <li>• Sumenep</li> <li>• Kab. Probolinggo</li> </ul>
Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jembrana</li> <li>• Buleleng</li> <li>• Badung</li> <li>• Gianyar</li> <li>• Klungkung</li> <li>• Bangli</li> <li>• Kota Denpasar</li> </ul>



**CHECKLIST SUPERVISI KEGIATAN MALAM TAKBIRAN  
DI DAERAH ZONA HIJAU DAN KUNING**

Nama Masjid/Mushalla :

Alamat :

Nama Penanggung Jawab :

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Jemaah malam takbiran wajib dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);			
2	Malam takbiran hanya boleh diikuti jemaah usia 18 (delapan belas) s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun			
3	Malam takbiran hanya dapat diselenggarakan di masjid/mushalla dengan status zona hijau dan zona kuning			
4	Masjid/mushalla menyediakan:			
	1. Alat pengukur suhu tubuh ( <i>thermogun</i> )			
	2. <i>Hand sanitizer</i>			
	3. Sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir			
	4. Masker medis			
5	Pengurus Masjid/Mushalla menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan			
6	Pengurus Masjid/Mushalla melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : YiViWD

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
7	Jemaah malam takbiran warga setempat			
8	Jemaah malam takbiran maksimal 10% dari kapasitas ruangan dengan pengaturan bergantian maksimal 5 (lima) Jemaah			
No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
9	Tidak ada pelaksanaan takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan			
10	Durasi malam takbiran maksimal 1 jam dan harus diakhiri pukul 22:00 waktu setempat			
11	Jemaah malam takbiran langsung pulang ke rumah usai mengikuti takbiran			

Catatan :

.....  
.....  
.....

Setelah meneliti berkas tersebut dan memperhatikan hasil wawancara, maka Kepala KUA merekomendasikan kegiatan tersebut layak/tidak layak\* untuk dilaksanakan.

Demikian untuk dijadikan periksa.

....., Juli 2021

- a. Kab/Kota :
- b. Kecamatan :
- c. Kelurahan :
- d. Nama Pemeriksa :
- e. Tanda tangan :

\* coret yang tidak perlu



**CHECKLIST SUPERVISI PELAKSANAAN SHALAT IDUL ADHA  
DI DAERAH ZONA HIJAU DAN KUNING**

Nama Masjid/Mushalla/Lapangan :

Alamat :

Nama Penanggung Jawab :

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
<b>Lokasi</b>				
1	Lokasi tidak berada dalam daftar kabupaten/kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan PPKM Darurat			
2	Lokasi berada pada Kabupaten/Kota yang termasuk daerah Zona Hijau dan Zona Kuning yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat			
3	Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dapat dilakukan di masjid/mushalla/lapangan terbuka dengan jumlah jemaah 30% dari kapasitas			
<b>Penyelenggara</b>				
1	Penyelenggara Shalat Idul Adha wajib berkoordinasi dan dengan seizin Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat, dan aparat keamanan			
2	Menyediakan alat pengukur suhu tubuh ( <i>thermogun</i> )			
3	Menyediakan <i>hand sanitizer</i> dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir			
4	Menyediakan masker medis			
5	Mengumumkan, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan protokol Kesehatan			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : YiViWD

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
6	Melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat untuk mengikuti Shalat Idul Adha			
7	Mengatur jarak antarshaf dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus			
8	Tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal/infak ke jemaah;			
9	Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha			
10	Melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah Shalat Idul Adha			
<b>Khatib</b>				
1	Memakai masker medis dan pelindung wajah ( <i>faceshield</i> )			
2	Durasi khutbah maksimal 15 menit			
3	Mengingatkan jemaah selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol Kesehatan			
<b>Jemaah</b>				
1	Berusia 18 s.d. 59 tahun			
2	Dalam kondisi sehat			
3	Tidak sedang menjalani isolasi mandiri			
4	Tidak baru kembali dari perjalanan luar kota			
5	Disarankan tidak dalam kondisi hamil atau menyusui			
6	Berasal dari warga setempat			
7	Membawa perlengkapan shalat masing-masing (sajadah, mukena, dsb)			
8	Menggunakan masker rangkap sejak keluar rumah dan selama berada di area Shalat Idul Adha			



No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
9	Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau <i>hand sanitizer</i>			
10	Menghindari kontak fisik seperti bersalaman			
11	Menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter			
12	Tidak berkerumun sebelum dan setelah Shalat Idul Adha			

Catatan :

.....  
 .....  
 .....

Setelah meneliti berkas tersebut dan memperhatikan hasil wawancara, maka Kepala KUA merekomendasikan kegiatan tersebut layak/tidak layak\* untuk dilaksanakan.

Demikian untuk dijadikan periksa.

....., Juli 2021

- a. Kab/Kota :
- b. Kecamatan :
- c. Kelurahan :
- d. Nama Pemeriksa :
- e. Tanda tangan :

\* coret yang tidak perlu



**CHECKLIST SUPERVISI PELAKSANAAN QURBAN  
DI DAERAH ZONA HIJAU DAN KUNING**

Nama Masjid/Mushalla/Lapangan :

Alamat :

Nama Penanggung Jawab :

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
<b>Pelaksanaan</b>				
1	Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah			
2	Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R)			
3	Pemotongan hewan qurban di area yang luas			
4	Hanya dihadiri petugas dan pihak yang berqurban			
5	Jaga jarak fisik antarpetugas			
6	Pendistribusian daging hewan qurban langsung ke tempat tinggal warga yang berhak			
7	Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan			
8	Suhu tubuh petugas harus di bawah 37 derajat celcius			
9	Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan			
10	Setiap petugas harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : YiViWD



No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
11	Penyelenggara wajib mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau <i>hand sanitizer</i>			
12	Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah			
13	Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga			
<b>Kebersihan alat</b>				
1	Disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai			
2	Menerapkan sistem satu orang satu alat			

Catatan :

.....  
.....  
.....

Setelah meneliti berkas tersebut dan memperhatikan hasil wawancara, maka Kepala KUA merekomendasikan kegiatan tersebut layak/tidak layak\* untuk dilaksanakan.

Demikian untuk dijadikan periksa.

....., Juli 2021

- a. Kab/Kota :
- b. Kecamatan :
- c. Kelurahan :
- d. Nama Pemeriksa :
- e. Tanda tangan :

\* coret yang tidak perlu

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : YiViWD